

ANALISIS KEGIATAN OPERASIONAL BANK BPRS CABANG LARANGAN DALAM PRAKTIKUM KERJA LAPANGAN

*¹Ahmad Ilham, ²Qaiyim Asy'Ari, ³Adibul Ulum Firmansyah, ⁴Ach. Ubaydillah

¹⁻⁴Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan

Email: ¹ahmad@gmail.com, ²qaiyim90@gmail.com, ³ulumfirmansyah@gmail.com,

⁴ubaidillah@gmail.com

Abstrak

Praktikum Kerja Lapangan merupakan bagian dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja secara langsung kepada mahasiswa di dunia industri. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegiatan operasional Bank BPRS Cabang Larangan selama pelaksanaan Praktikum Kerja Lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan operasional Bank BPRS Cabang Larangan yang meliputi penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, serta pelayanan nasabah telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan prosedur operasional yang berlaku. Praktikum Kerja Lapangan memberikan pemahaman praktis kepada mahasiswa mengenai sistem operasional perbankan syariah secara langsung.

Kata kunci: BPRS, Kegiatan Operasional, Perbankan Syariah, Praktikum Kerja Lapangan.

Abstract

Practical Work is part of the learning process aimed at providing students with direct work experience in the industrial sector. Sharia Rural Banks (BPRS) play an important role in carrying out banking operational activities based on Islamic principles. This study aims to analyze the operational activities of the BPRS Larangan Branch during the implementation of Practical Work. This research uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation studies. The results indicate that the operational activities of the BPRS Larangan Branch, including fund collection, financing distribution, and customer service, have been carried out in accordance with sharia principles and applicable operational procedures. Practical Work provides students with practical understanding of sharia banking operations.

Keywords: BPRS, Operational Activities, Sharia Banking, Practical Work.

Pendahuluan

Perbankan syariah merupakan bagian dari sistem keuangan nasional yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Dalam praktiknya, perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor usaha mikro dan kecil (Ramin, 2024). Salah satu lembaga perbankan syariah yang memiliki peran penting dalam mendukung sektor tersebut adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yang menjalankan

kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah dengan cakupan layanan yang lebih dekat dengan masyarakat lokal.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas kegiatan operasional bank syariah dipengaruhi oleh penerapan prinsip syariah, pengelolaan pembiayaan, serta kualitas pelayanan kepada nasabah. Antonio (2001) menyatakan bahwa kejelasan akad dan transparansi transaksi merupakan faktor utama dalam membangun kepercayaan nasabah bank syariah. Ismail (2011) menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan berperan penting dalam menjaga kualitas pembiayaan dan keberlangsungan operasional bank. Selain itu, penelitian Miah dan Suzuki (2020) menunjukkan bahwa dominasi penggunaan akad *murabahah* dalam perbankan syariah berkaitan dengan upaya bank dalam mengendalikan risiko dan menjaga stabilitas pendapatan. Dari sisi pelayanan, Kasmir (2014) menegaskan bahwa kualitas pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah.

Meskipun kajian mengenai perbankan syariah dan BPRS telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek kinerja keuangan, manajemen risiko, atau kepatuhan syariah secara normatif. Kajian yang membahas kegiatan operasional BPRS secara komprehensif berdasarkan pengalaman praktik lapangan mahasiswa masih relatif terbatas. Padahal, praktik lapangan memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana kegiatan operasional bank dijalankan secara nyata, termasuk penggunaan akad pembiayaan, tata cara penghitungan angsuran pembiayaan dan gadai (*rahn*), pelayanan nasabah, serta strategi operasional dalam mencari nasabah.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, kebaruan ilmiah artikel ini terletak pada analisis kegiatan operasional Bank BPRS Cabang Larangan yang didasarkan pada hasil pengamatan langsung selama pelaksanaan Praktikum Kerja Lapangan Berbasis Institusi (PLKBI). Analisis ini tidak hanya menyoroti kegiatan operasional inti, tetapi juga mengkaji penggunaan akad pembiayaan, mekanisme penghitungan angsuran pembiayaan dan gadai, serta strategi operasional bank dalam pelayanan dan pencarian nasabah melalui pendekatan langsung kepada masyarakat.

Permasalahan penelitian dalam artikel ini adalah bagaimana pelaksanaan kegiatan operasional Bank BPRS Cabang Larangan selama PLKBI dan sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip syariah serta prosedur operasional yang berlaku. Oleh karena itu, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis kegiatan operasional Bank BPRS Cabang Larangan secara komprehensif sebagai bentuk implementasi prinsip syariah dalam praktik perbankan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih untuk menggambarkan dan menganalisis kegiatan operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cabang Larangan secara sistematis berdasarkan hasil Praktikum Kerja Lapangan. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pemahaman proses dan pelaksanaan kegiatan operasional perbankan syariah sebagaimana yang terjadi di lapangan.

Lokasi penelitian adalah Bank BPRS Cabang Larangan. Subjek penelitian meliputi pegawai bank yang terlibat dalam kegiatan operasional, khususnya pada bagian pelayanan nasabah dan administrasi. Data penelitian diperoleh selama pelaksanaan Praktikum Kerja Lapangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kegiatan operasional bank, seperti penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, dan pelayanan nasabah. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pegawai bank untuk memperoleh informasi terkait prosedur kerja dan sistem operasional yang diterapkan. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari dokumen internal bank serta sumber literatur yang relevan.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan cara mengelompokkan, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan di lapangan. Analisis data dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kegiatan operasional Bank BPRS Cabang Larangan serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan prosedur operasional yang berlaku.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil penelitian ini diperoleh dari pelaksanaan Praktikum Kerja Lapangan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cabang Larangan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Pembahasan difokuskan pada temuan-temuan ilmiah terkait kegiatan operasional bank yang meliputi penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, dan pelayanan nasabah, serta dianalisis secara ilmiah berdasarkan prinsip perbankan syariah.

Temuan ilmiah pertama menunjukkan bahwa kegiatan penghimpunan dana di Bank BPRS Cabang Larangan berjalan secara relatif stabil dan konsisten. Stabilitas tersebut bukan sekadar menunjukkan jumlah nasabah, melainkan mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank. Fenomena ini terjadi karena BPRS menerapkan prinsip transparansi dalam menjelaskan produk simpanan dan akad yang digunakan kepada nasabah. Kejelasan akad dan mekanisme pengelolaan dana mengurangi ketidakpastian informasi (*information asymmetry*), sehingga mendorong kepercayaan nasabah untuk menyimpan dana di BPRS. Temuan ini sejalan dengan pendapat Antonio (2001) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip syariah secara konsisten berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Temuan ilmiah kedua berkaitan dengan kegiatan penyaluran pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan di Bank BPRS Cabang Larangan dilakukan secara selektif dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Pola ini ditunjukkan melalui adanya tahapan analisis kelayakan nasabah, survei lapangan, serta evaluasi kemampuan pembayaran sebelum pembiayaan disetujui. Tren selektivitas pembiayaan ini terjadi karena BPRS memiliki keterbatasan modal dibandingkan bank umum, sehingga pengelolaan risiko pembiayaan menjadi aspek yang sangat penting. Secara ilmiah, penerapan prinsip kehati-hatian merupakan bentuk manajemen risiko yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan operasional bank. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ismail (2011) yang menyatakan bahwa kualitas pembiayaan pada bank syariah sangat ditentukan oleh ketepatan analisis kelayakan dan pengendalian risiko.

Selain penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan, temuan ilmiah lainnya menunjukkan bahwa Bank BPRS Cabang Larangan lebih banyak menggunakan akad pembiayaan yang bersifat sederhana dan mudah dipahami oleh nasabah. Akad yang paling sering digunakan adalah akad *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Dominasi penggunaan akad *murabahah* menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli masih menjadi pilihan utama dalam kegiatan operasional BPRS.

Penggunaan akad *murabahah* yang lebih dominan terjadi karena akad ini memiliki tingkat risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan akad berbasis bagi hasil. Dalam akad *murabahah*, margin keuntungan telah ditentukan di awal sehingga memberikan kepastian pendapatan bagi bank. Secara ilmiah, kecenderungan ini dapat dijelaskan melalui pendekatan manajemen risiko, di mana BPRS dengan keterbatasan modal cenderung memilih akad yang memberikan kepastian arus kas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Miah dan Suzuki (2020) yang menyatakan bahwa dominasi akad *murabahah* pada bank syariah merupakan konsekuensi dari kebutuhan bank untuk menjaga stabilitas pendapatan dan menekan risiko pembiayaan bermasalah.

Sementara itu, akad *mudharabah* dan *musyarakah* tetap digunakan meskipun dalam porsi yang lebih terbatas. Hal ini disebabkan oleh karakteristik akad bagi hasil yang memiliki tingkat ketidakpastian lebih tinggi, terutama terkait kemampuan usaha nasabah dalam menghasilkan keuntungan. Meskipun demikian, penerapan akad bagi hasil tetap mencerminkan komitmen Bank BPRS Cabang Larangan dalam menjalankan prinsip syariah secara menyeluruh. Temuan ini sejalan dengan Ismail (2011) yang menyatakan bahwa akad bagi hasil merupakan ciri khas perbankan syariah, namun dalam praktiknya memerlukan pengawasan dan analisis yang lebih intensif.

Dengan demikian, penggunaan berbagai akad pembiayaan di Bank BPRS Cabang Larangan menunjukkan adanya keseimbangan antara kepatuhan terhadap prinsip syariah dan kebutuhan pengelolaan risiko operasional bank. Pola penggunaan akad ini memperkuat temuan bahwa kegiatan operasional BPRS tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberlanjutan usaha dan kepercayaan nasabah. Jenis akad pembiayaan yang digunakan di Bank BPRS Cabang Larangan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis Akad Pembiayaan yang Digunakan di Bank BPRS Cabang Larangan

Jenis Akad	Karakteristik Utama	Tujuan Pembiayaan
Murabahah	Jual beli dengan margin keuntungan tetap	Pembelian barang dan kebutuhan konsumtif
Mudharabah	Kerja sama usaha dengan sistem bagi hasil	Modal usaha
Musyarakah	Kerja sama pembiayaan antara bank dan nasabah	Pengembangan usaha
Rahn	Gadai dengan jaminan dan biaya penitipan	Kebutuhan dana jangka pendek

Temuan ilmiah berikutnya berkaitan dengan tata cara penghitungan angsuran pembiayaan di Bank BPRS Cabang Larangan. Penghitungan angsuran pembiayaan dilakukan berdasarkan jenis akad yang digunakan, nilai pembiayaan yang disepakati, jangka waktu pembiayaan, serta margin atau bagi hasil yang telah ditetapkan di awal akad. Penetapan seluruh komponen tersebut dilakukan secara transparan untuk menghindari ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi pembiayaan.

Pada pembiayaan dengan akad *murabahah*, penghitungan angsuran dilakukan dengan menjumlahkan harga pokok barang dan margin keuntungan bank, kemudian dibagi sesuai dengan jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati. Angsuran yang dibayarkan nasabah bersifat tetap setiap periode, sehingga memberikan kepastian jumlah pembayaran bagi nasabah maupun bank. Secara ilmiah, pola angsuran tetap ini memudahkan pengelolaan arus kas dan menekan risiko keterlambatan pembayaran. Temuan ini sejalan dengan Antonio (2001) yang menyatakan bahwa kepastian margin pada akad *murabahah* menjadi salah satu alasan utama akad ini banyak digunakan oleh bank syariah.

Sementara itu, pada pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, penghitungan angsuran tidak didasarkan pada margin tetap, melainkan pada mekanisme bagi hasil. Besaran angsuran ditentukan berdasarkan proporsi nisbah yang disepakati serta hasil usaha yang diperoleh nasabah. Tren penggunaan akad bagi hasil yang lebih terbatas terjadi karena tingkat ketidakpastian pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan jual beli. Secara ilmiah, kondisi ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan dalam perbankan syariah, di mana keuntungan dan risiko ditanggung bersama oleh bank dan nasabah. Temuan ini sejalan dengan Ismail (2011) yang menyatakan bahwa akad bagi hasil membutuhkan pengawasan usaha yang lebih intensif.

Secara keseluruhan, tata cara penghitungan angsuran pembiayaan di Bank BPRS Cabang Larangan menunjukkan adanya keseimbangan antara kepatuhan terhadap prinsip syariah dan kebutuhan pengelolaan risiko operasional. Kejelasan penghitungan angsuran sejak awal akad berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan nasabah serta menjaga kualitas pembiayaan bank.

Temuan ilmiah selanjutnya berkaitan dengan penerapan pembiayaan gadai (*rahn*) di Bank BPRS Cabang Larangan. Pembiayaan gadai digunakan sebagai salah satu produk pembiayaan jangka pendek yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dana cepat bagi nasabah dengan jaminan barang bernilai ekonomis. Dalam praktiknya, pembiayaan gadai di BPRS tidak menggunakan sistem bunga, melainkan mengacu pada prinsip syariah melalui kombinasi akad *rahn* dan *ijarah*.

Penghitungan angsuran gadai di Bank BPRS Cabang Larangan didasarkan pada nilai taksiran barang jaminan, jangka waktu pembiayaan, serta biaya pemeliharaan atau penitipan barang (*ujrah*). Secara ilmiah, pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keadilan bagi kedua belah pihak, karena bank tidak mengambil keuntungan dari nilai pokok pinjaman, melainkan dari biaya jasa penitipan barang. Fenomena ini terjadi sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip syariah yang melarang pengambilan keuntungan dari transaksi utang piutang.

Besaran angsuran gadai ditentukan dengan membagi nilai pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jangka waktu yang disepakati, kemudian ditambahkan dengan biaya *ujrah* yang telah ditetapkan di awal akad. Penetapan *ujrah* dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi. Pola penghitungan ini menunjukkan bahwa pendapatan bank berasal dari jasa, bukan dari pinjaman itu sendiri, sehingga sesuai dengan prinsip syariah.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Ascarya (2015) yang menyatakan bahwa pembiayaan gadai syariah harus memisahkan secara jelas antara pokok pembiayaan dan biaya jasa. Selain itu, penelitian Wahyudi et al. (2015) juga menjelaskan bahwa transparansi dalam penghitungan angsuran pembiayaan syariah berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan nasabah. Dengan demikian, penghitungan angsuran gadai di Bank BPRS Cabang Larangan mencerminkan penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah.

Temuan ilmiah selanjutnya berkaitan dengan pelayanan nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan nasabah di Bank BPRS Cabang Larangan cenderung bersifat personal dan kekeluargaan. Karakteristik pelayanan ini muncul karena BPRS beroperasi dalam lingkup komunitas lokal dengan jumlah nasabah yang relatif terbatas. Secara ilmiah, pelayanan yang bersifat personal dapat meningkatkan kedekatan emosional antara bank dan nasabah, yang berdampak pada loyalitas nasabah. Namun, di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan kecepatan layanan belum optimal. Temuan ini sejalan dengan Kasmir (2014) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah perbankan.

Selain kegiatan operasional inti, Bank BPRS Cabang Larangan juga menerapkan strategi operasional untuk mendukung efektivitas layanan. Strategi pelayanan nasabah dilakukan melalui pendekatan personal dan kekeluargaan, yang menjadi ciri khas BPRS dalam melayani masyarakat lokal. Pelayanan yang ramah dan komunikatif membantu nasabah memahami produk dan akad yang digunakan, sehingga meningkatkan loyalitas nasabah. Hal ini sejalan dengan Kasmir (2014) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah perbankan.

Dalam upaya memperoleh nasabah baru, Bank BPRS Cabang Larangan menerapkan strategi pemasaran langsung melalui pembagian brosur kepada masyarakat. Selama pelaksanaan PLKBI, kegiatan pembagian brosur dilakukan sebagai sarana promosi sekaligus edukasi mengenai produk

dan layanan perbankan syariah. Secara ilmiah, strategi ini efektif untuk menjangkau masyarakat lokal yang belum sepenuhnya terpapar informasi digital. Temuan ini sejalan dengan Setiawan dan Nugroho (2019) yang menyatakan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan.

Secara keseluruhan, temuan ilmiah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan operasional Bank BPRS Cabang Larangan telah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah dan prosedur operasional yang berlaku, serta didukung oleh strategi operasional yang berorientasi pada pelayanan dan edukasi masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan operasional Bank BPRS Cabang Larangan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan prosedur operasional yang berlaku. Temuan ilmiah ini menjawab permasalahan penelitian yang diajukan pada bagian pendahuluan, yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan kegiatan operasional BPRS selama Praktikum Kerja Lapangan dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Dengan demikian, kegiatan penghimpunan dana yang transparan, penyaluran pembiayaan yang berhati-hati, dan pelayanan nasabah yang bersifat personal menjadi faktor utama dalam mendukung keberlangsungan operasional Bank BPRS Cabang Larangan.

Simpulan

Berdasarkan hasil Praktikum Lapangan Keilmuan Bidang Ilmu (PLKBI) yang dilaksanakan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cabang Larangan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan operasional bank telah berjalan sesuai dengan prinsip perbankan syariah dan ketentuan operasional yang berlaku. Kegiatan operasional BPRS meliputi penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, serta pelayanan kepada nasabah yang dilaksanakan secara sistematis dan berorientasi pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

Akad pembiayaan yang paling sering digunakan di BPRS Cabang Larangan meliputi akad *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *rahn*. Penerapan akad-akad tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah, serta dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Proses pelayanan nasabah terintegrasi langsung dalam pelaksanaan akad, mulai dari tahap pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan, penandatanganan akad, hingga pencairan dana, sehingga mencerminkan pelayanan yang transparan dan sesuai prinsip syariah.

Penghitungan angsuran pembiayaan dan gadai (*rahn*) di BPRS Cabang Larangan dilakukan dengan mekanisme yang jelas dan mudah dipahami oleh nasabah. Perhitungan angsuran didasarkan pada nilai pembiayaan, jangka waktu, serta margin atau biaya penitipan yang telah disepakati dalam akad, sehingga memberikan kepastian pembayaran bagi nasabah serta menjaga keadilan bagi kedua belah pihak.

Strategi operasional dalam memperoleh nasabah baru dilakukan melalui pendekatan langsung kepada masyarakat, salah satunya dengan membagikan brosur produk pembiayaan dan simpanan. Strategi ini dinilai efektif sebagai bentuk pemasaran sederhana yang mampu memperkenalkan produk BPRS kepada masyarakat sekaligus meningkatkan pemahaman tentang layanan perbankan syariah.

Secara keseluruhan, pelaksanaan PLKBI di BPRS Cabang Larangan memberikan pemahaman praktis mengenai kegiatan operasional perbankan syariah, khususnya dalam penerapan akad pembiayaan, mekanisme penghitungan angsuran, pelayanan nasabah, serta strategi operasional pemasaran. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan bagi mahasiswa dalam memahami praktik nyata perbankan syariah serta menjadi referensi awal bagi pengembangan kajian sejenis di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hidayat, R. (2020). *Analisis Kegiatan Operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Miah, M. D., & Suzuki, Y. (2020). Murabaha syndrome of Islamic banks: A paradox or product of the system? *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(1), 136–158.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Statistik Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Rahman, A. A., & Nor, S. M. (2016). Efficiency of Islamic banks: A comparative analysis. *Humanomics*, 32(1), 19–40.
- Ramin, M. (2024). OPTIMALISASI PERAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL DALAM PENGEMBANGAN USAHA DI MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI PADA PASAR TAMBERU TIMUR SOKOBANAH SAMPANG MADURA).
- Rivai, V. (2016). Peran perbankan syariah dalam penguatan UMKM. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Syariah*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Safiullah, M., & Shamsuddin, A. (2018). Risk in Islamic banking and corporate governance. *Pacific-Basin Finance Journal*, 47, 129–149.
- Setiawan, A., & Nugroho, L. (2019). The role of Islamic banks in financial inclusion. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 5(2), 1–15.
- Sudarsono, H. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Wahyudi, I., Rosmanita, F., Prasetyo, M. B., & Putri, N. I. (2015). Risk management in Islamic banking. *Journal of Islamic Finance*, 4(1), 1–12.